

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 337/KMK.012/2003

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri/ Pimpinan Lembaga wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunaan dana pada bagian anggaran yang dikuasainya berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Departemen/Lembaga bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan;

- e. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 61 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu pengaturan mengenai Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Keputusan Presiden Nomor 228/ M Tahun 2001;

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.01/2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Arsip Data Komputer (ADK) adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data perkiraan-perkiraan buku besar, dan atau data lainnya.

2. Badan Layanan Umum (BLU) adalah badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan.
3. Bagan Perkiraan Standar (BPS) adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
4. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pelaksanaan proyek Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Pusat.
5. Dokumen Sumber (DS) adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan Kantor/ Proyek yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
6. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
7. Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menggambarkan arus kas selama periode tertentu dan posisi kas pada tanggal pelaporan.
8. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya dalam satu periode tertentu yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan/atau ketentuan perundang-undangan.
9. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
10. Otorisasi Kredit Anggaran (Allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi (kantor/proyek) dan digunakan untuk memperoleh dana dari Kas Umum Negara guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.
11. Pusat Database adalah tempat penyimpanan data akuntansi pemerintah pusat yang keberadaannya terletak di BAKUN.

12. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Pusat.
13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan atau Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, prasarana dan sarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Pusat.
14. Unit Akuntansi Eselon I (UAE-I) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan konsolidasi laporan keuangan tingkat unit eselon I, akuntansi kantor untuk unit organisasi eselon I sendiri serta akuntansi proyek untuk proyek yang langsung di bawah Kantor Pusat Eselon I.
15. Unit Akuntansi Instansi adalah unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Kantor/Proyek (UAK/P), Unit Akuntansi Wilayah (UAW), Unit Akuntansi Eselon I (UAE-I) dan Unit Akuntansi Kantor Pusat Instansi (UAKPI).
16. Unit Akuntansi Kantor Pusat Instansi (UAKPI) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan konsolidasi laporan keuangan tingkat Kementerian Negara/Lembaga.
17. Unit Akuntansi Kantor/Proyek (UAK/P) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat kantor atau proyek.
18. Unit Akuntansi Wilayah (UAW) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat kantor dan proyek yang berada dalam satu wilayah/propinsi.
19. Unit Akuntansi Wilayah (UAW) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah Propinsi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan proyek dekonsentrasi/tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

BAB II

SISTEM AKUNTANSI PUSAT

Pasal 3

- (1) Sistem Akuntansi Pusat (SAP) terdiri dari Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan SAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. Kantor Akuntansi Regional (KAR) memproses data dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan
 - b. Kantor Akuntansi Khusus (KAK) memproses data dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan KPKN Khusus.

Pasal 4

- (1) KPKN wajib menyampaikan data transaksi penerimaan dan pengeluaran hasil proses komputer dan dokumen sumber berupa SPM dan Daftar Nominatif Penerimaan kepada KAR.
- (2) KAR memproses data penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menghasilkan Laporan Arus Kas.

Pasal 5

BAKUN menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Pemerintah Pusat berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Sistem Akuntansi Kas Umum Negara dan Sistem Akuntansi Instansi.

BAB III

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

Pasal 6

- (1) Setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- (2) Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sistem Akuntansi Kantor/ Proyek;
 - b. Sistem Akuntansi Wilayah;
 - c. Sistem Akuntansi Eselon I; dan
 - d. Sistem Akuntansi Kantor Pusat Instansi.

Pasal 7

- (1) Setiap Kantor/Proyek wajib memproses dokumen sumber untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kantor/Proyek.
- (2) Kantor/Proyek pengguna anggaran pembiayaan dan perhitungan, selain memproses dokumen sumber dan menghasilkan laporan keuangan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), memproses dokumen sumber untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan SAI, pemrosesan dokumen sumber dapat dilakukan oleh Unit Akuntansi Wilayah.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan setiap bulan secara berjenjang kepada Unit Akuntansi Wilayah/Unit Akuntansi Eselon I/Unit Akuntansi Kantor Pusat Instansi.

Pasal 8

Unit Akuntansi Wilayah wajib menyampaikan laporan keuangan dan data akuntansi kantor/proyek di wilayahnya kepada KAR setempat.

Pasal 9

Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.

BAB IV

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, setiap Kementerian Negara/Lembaga sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan dimaksud dalam ayat 1 dilampiri Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang berada dibawah pengawasan Kementerian Negara/Lembaga.
- (3) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala satuan kerja/pemimpin proyek wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN). Tata cara penyusunan dan penyampaian LPJ diatur tersendiri oleh Menteri Keuangan c.q. Kepala BAKUN.

Pasal 11

- (1) Laporan Keuangan Tahunan Kementerian Negara/Lembaga disampaikan kepada Departemen Keuangan disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement Of Responsibility*) yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang dialokasikan kepada Kementerian Negara /Lembaga, dan Pemerintah Daerah, disampaikan secara terpisah disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement Of Responsibility*) yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah yang menerima alokasi anggaran pembiayaan dan perhitungan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan ini.

BAB V

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Pasal 12

- (1) BAKUN menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi seluruh entitas pelaporan sebagaimana tersebut dalam daftar pada Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Batas waktu pemrosesan dokumen sumber, format laporan, dan batas waktu penyampaian laporan keuangan, serta ketentuan lebih lanjut lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur dengan Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.01/1991 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah; dan
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.012/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan Pada Departemen / Lembaga.

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2003

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BOEDIONO

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

I. PENDAHULUAN

1.1. Umum

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 8 menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunaan dana bagian anggaran yang dikuasainya berupa laporan realisasi anggaran dan neraca Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pasal 61 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, 58, 59 dan 60 diatur oleh Menteri Keuangan. Dalam kaitan tersebut Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) sebagai unit organisasi eselon I di bawah Departemen Keuangan bertugas menyelenggarakan akuntansi keuangan pemerintah dan pelaporan keuangan, pembinaan dan pengembangan akuntansi pemerintah, akuntansi barang milik/kekayaan negara serta verifikasi, serta akuntansi anggaran pembiayaan dan perhitungan.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan negara dan Keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN tersebut di atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.01/1991 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.012/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan Pada Departemen / Lembaga perlu diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan ini.

1.2. Tujuan

Tujuan dari Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat adalah untuk memberi petunjuk umum dalam menyelenggarakan Akuntansi Pemerintah pada BAKUN Pusat, KAR, dan KAK serta Akuntansi Instansi pada tingkat Kantor/Proyek, Wilayah, Eselon-I, dan Kantor Pusat Kementerian Negara/Lembaga, serta pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan, serta pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan .

1.3. Ruang Lingkup

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk seluruh unit organisasi Pemerintah Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan serta pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

Tidak termasuk dalam ruang lingkup KMK ini adalah :

- a. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD)
- b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 1. Perusahaan Perseroan, dan
 2. Perusahaan Umum.
- c. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah

II. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT

2.1. Tujuan

Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP) bertujuan untuk :

- a. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum;
- b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas;
- c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan;
- d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

2.2 Ciri-ciri Pokok

- a. Basis Akuntansi:
Pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh Kas Umum Negara (KUN) dan Belanja diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari KUN.

Aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- b. Sistem Pembukuan Berpasangan
Sistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi yaitu : $\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas Dana}$. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait.
- c. Sistem Terpadu dan Dikomputerisasi
SAPP terdiri dari beberapa subsistem yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan proses pembukuan dan pelaporannya sudah dikomputerisasi. SAPP membukukan dan melaporkan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan APBN.
- d. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di daerah.
- e. Bagan Perkiraan Standar
SAPP menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi.

2.3. Kerangka Umum

SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAP dilaksanakan oleh BAKUN dan terdiri dari:

- Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat, dan
- Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Pemerintah Pusat.

BAKUN melaksanakan SAP dalam rangka menyiapkan laporan keuangan dengan membentuk dua unit pemroses data yaitu:

- a. KAR memproses data dari KPKN.
- b. KAK memproses data dari Kantor Pusat DJA dan KPKN Khusus.

BAKUN membuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berdasarkan laporan keuangan dari instansi yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca serta dari KAR berupa Laporan Arus Kas.

KAR di seluruh Indonesia menerima data transaksi penerimaan dan pengeluaran hasil proses komputer dari KPKN di wilayahnya setiap hari. Disamping itu KAR juga menerima dokumen sumber dari KPKN yaitu SPM dan Daftar Nominatif Penerimaan sebagai bahan untuk verifikasi. KAR selanjutnya memproses data transaksi tersebut dan menghasilkan Laporan Arus Kas.


Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, dan terdiri dari:

- Sistem Akuntansi Kantor/ Proyek;
- Sistem Akuntansi Wilayah;
- Sistem Akuntansi Eselon I;
- Sistem Akuntansi Kantor Pusat Instansi.

Kementerian Negara/Lembaga melakukan pemrosesan data termasuk bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan pada tingkat kantor/proyek yang akan menghasilkan laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Dengan demikian tanggung jawab kebenaran data dan laporan keuangan ada pada Instansi yang bersangkutan. Dokumen sumber yang digunakan dalam melakukan pemrosesan data di tingkat kantor/proyek adalah dokumen sumber yang diterima dari KPKN, Kanwil DJA, DJA Pusat dan Instansi terkait lainnya.

Data akuntansi dan laporan keuangan tersebut secara berkala disampaikan secara berjenjang kepada unit akuntansi di atasnya. Pada tingkat wilayah, data akuntansi tersebut selain disampaikan kepada Unit Akuntansi Eselon I juga wajib disampaikan kepada KAR setempat sebagai bahan rekonsiliasi data. Hasil rekonsiliasi oleh KAR disampaikan kepada Pusat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Pusat AKLAP) dan Pusat Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (Pusat AKBIA) BAKUN.

GAMBAR I
KERANGKA UMUM SAPP



Keterangan :

- : arus data dan laporan
- : arus pemeriksaan
- : arus rekonsiliasi data dan laporan
- : online
- : arus data
- : arus data dan laporan APP (BA 62 dan 69)

2.4. Pelaporan

Laporan keuangan instansi wajib dibuat pada semua tingkat yaitu mulai dari tingkat kantor/proyek, wilayah, eselon I maupun Kementerian Negara/Lembaga. Pembuatan laporan keuangan tingkat instansi dilaksanakan UAKPI Kementerian Negara/Lembaga sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran instansi.

Laporan keuangan pokok baik di tingkat kantor/proyek, wilayah, eselon I dan Kementerian Negara/Lembaga terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran bertujuan untuk melaporkan pelaksanaan anggaran selama periode tertentu. Laporan ini memperlihatkan perbandingan antara realisasi belanja dan Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) serta perbandingan realisasi pendapatan dan estimasi pendapatan.

b. Neraca

Neraca bertujuan untuk melaporkan posisi keuangan pada suatu tanggal tertentu. Laporan ini menginformasikan saldo perkiraan aset, kewajiban dan ekuitas dana pada akhir tahun tertentu serta saldo pada akhir tahun sebelumnya.

Laporan Arus Kas dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Kas Umum Negara yang dilaksanakan oleh BAKUN secara berjenjang, dimulai dari tingkat wilayah (KAR) sampai ke tingkat pusat.

BAKUN Pusat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang meliputi :

a. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat merupakan gabungan laporan realisasi anggaran dari seluruh kementerian negara/lembaga. Laporan ini memperlihatkan perbandingan antara realisasi belanja dan appropriasi anggaran serta perbandingan realisasi pendapatan dan estimasi pendapatan.

b. Neraca Pemerintah Pusat

Neraca Pemerintah Pusat merupakan hasil penggabungan output dari SAI dan SAKUN.

c. Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat

Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat merupakan gabungan laporan arus kas dari seluruh KAR

2.5. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Laporan-laporan keuangan yang dapat dihasilkan secara otomatis dari proses komputerisasi SAPP adalah:

Jenis Laporan:	Tingkat Laporan:	Pengguna Laporan:
Laporan Realisasi Anggaran	Tingkat Departemen Tingkat Pemerintah Pusat	Presiden, Menteri Keuangan DPR, Presiden
Neraca Pemerintah Pusat	Tingkat Pemerintah Pusat	DPR, Presiden, Menteri Keuangan
Laporan Arus Kas	Tingkat Pemerintah Pusat	DPR, Presiden, Menteri Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran Instansi	- Tingkat Kantor/Proyek - Tingkat Wilayah - Tingkat Eselon I - Tingkat Departemen	- Pimpro, Kepala Kantor - Ka. Kanwil, Gubernur - Pimpinan Eselon-I - Menteri
Neraca	- Tingkat Kantor/Proyek - Tingkat Wilayah - Tingkat Eselon I - Tingkat Departemen	- Pimpro, Kepala Kantor - Ka. Kanwil, Gubernur - Pimpinan Eselon-I - Menteri

III. PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

SAI merupakan sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan Instansi. Untuk melaksanakan sistem tersebut, instansi membentuk unit-unit akuntansi sesuai dengan hierarki organisasi. Sistem ini dilaksanakan mulai dari UAK/P, UAW, UAE-I dan UAKPI. Unit-unit akuntansi ini melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan, dimana laporan yang dihasilkan merupakan pertanggungjawaban Instansi.

Unit Akuntansi Instansi menerima dokumen sumber dari KPKN, DJA, dan Instansi terkait, selanjutnya dilakukan verifikasi dokumen sumber, perekaman, verifikasi, penggabungan data sampai dengan pelaporan keuangan. Laporan keuangan instansi termasuk laporan anggaran pembiayaan dan perhitungan dan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran instansi. Dalam melaksanakan SAI, instansi diberikan pilihan sistem komputerisasi sesuai dengan kemampuan instansi itu sendiri. Sistem komputerisasi tersebut adalah:

a. Komputerisasi yang menggunakan fasilitas online:

Pada SAI yang menggunakan fasilitas online, data akan langsung masuk ke **Pusat Database**, dan instansi dapat langsung mencetak laporan keuangan yang dikehendaki

b. Komputerisasi yang tidak menggunakan fasilitas online:

Kantor/Proyek **setiap bulan wajib menyampaikan data transaksi akuntansi** ke UAW untuk digabung dengan data dari kantor/proyek lainnya.

Selanjutnya, **UAW setiap bulan wajib menyampaikan data transaksi akuntansi (termasuk data BA 62 dan 69) ke KAR** sebagai bahan untuk rekonsiliasi dengan data KAR

3.1. Penyediaan data dan Pelaporan

SAI dilaksanakan oleh seluruh Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian Negara/Lembaga). Dokumen sumber yang digunakan di tingkat kantor/proyek, antara lain:

- a. Dokumen penerimaan yang terdiri dari :
 - Estimasi Pendapatan yang dialokasikan;
 - Realisasi Pendapatan: SSBP, RKP.
- b. Dokumen pengeluaran yang terdiri dari :
 - Alokasi Anggaran DIK, DIP, SKO dan dokumen lain yang dipersamakan;
 - Realisasi Pengeluaran : SPM, RKP.
- c. Dokumen Piutang.
- d. Memo Penyesuaian.
- e. Dokumen Persediaan.
- f. Dokumen Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tahapan perekaman dokumen sampai dengan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Kantor/Proyek

Kantor/Proyek melakukan pemrosesan data mulai dari perekaman data, pembuatan jurnal dan posting untuk menghasilkan laporan keuangan. Selain memproses dokumen sumber yang berasal dari dana bagian anggarannya sendiri, kantor/proyek juga memproses dokumen sumber yang berasal dari BA Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, yaitu BA 62 dan 69.

Pada kantor/proyek yang mempunyai fasilitas online, data yang direkam akan langsung tersimpan dalam **Pusat Database**. Sedangkan kantor/proyek yang tidak mempunyai fasilitas online, data akuntansi tersebut disampaikan kepada UAW melalui media komputer (ADK) setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

b. Tingkat Wilayah

UAW menggabung data akuntansi tingkat kantor/proyek yang berada di lingkup wilayahnya.

- UAW yang mempunyai fasilitas online:
Dapat langsung mencetak laporan keuangan tingkat wilayah
- UAW yang tidak mempunyai fasilitas online :
Harus melakukan penggabungan data seluruh kantor/proyek yang berada di wilayah kerjanya. Selanjutnya data tersebut disampaikan ke UAE-I yang bersangkutan dan KAR setempat melalui media komputer (ADK) setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

UAW dan KAR setiap bulan harus melakukan rekonsiliasi data, hasil rekonsiliasi tersebut disampaikan kepada Kantor/Proyek terkait untuk ditindaklanjuti.

c. Tingkat Eselon-I

Eselon-I menggabung data akuntansi tingkat UAW yang berada di lingkup kerjanya.

- UAE-I yang mempunyai fasilitas online dapat langsung mencetak laporan keuangan tingkat eselon I;
- UAE-I yang tidak mempunyai fasilitas online harus melakukan penggabungan data seluruh UAW yang berada di lingkup kerjanya. Selanjutnya data tersebut setiap **bulan** disampaikan ke UAKPI melalui media komputer (ADK).

Khusus UAE-I sebagai kantor/proyek setiap **bulan** wajib menyampaikan ADK ke KAR setempat.

d. Tingkat Kantor Pusat Instansi

Kantor Pusat Instansi menggabung data akuntansi tingkat UAE-I yang berada di lingkup kerjanya.

- UAKPI yang mempunyai fasilitas online dapat langsung mencetak laporan keuangan instansi;
- UAKPI yang tidak mempunyai fasilitas online harus melakukan penggabungan data seluruh UAE-I yang berada di lingkup kerjanya sebelum melakukan pencetakan laporan keuangan instansi.

Selanjutnya laporan keuangan (LRA dan Neraca) tersebut **setiap semester dan tahunan** disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Kepala BAKUN. Khusus LRA disampaikan setiap **triwulan** kepada Kepala BAKUN.

Dari data akuntansi instansi tersebut, BAKUN akan melakukan penggabungan data akuntansi, dan dapat mencetak Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai pertanggungjawaban pemerintah.

3.2. Akuntansi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

3.2.1. Dekonsentrasi

- a. Pemimpin proyek wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan kepada gubernur selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah akhir bulan yang bersangkutan.
- b. Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan proyek dekonsentrasi di wilayahnya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait setiap bulan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah akhir bulan yang bersangkutan.
- c. Dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud, Gubernur wajib membentuk UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan.
- d. UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan wajib menyampaikan ADK kepada UAE-I/UAKPI dan KAR setempat setiap bulan.
- e. UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan dan KAR setempat wajib melakukan rekonsiliasi data transaksi akuntansi setiap bulan.

3.2.2. Tugas Pembantuan

- a. Pemimpin proyek wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan kepada gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah akhir bulan yang bersangkutan.
- b. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan proyek tugas pembantuan di wilayahnya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga setiap bulan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah akhir bulan yang bersangkutan.
- c. Dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud, pemimpin proyek wajib menyampaikan ADK data transaksi kepada UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan setiap bulan.
- d. UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan wajib menyampaikan ADK ke UAE-I/UAKPI dan KAR setempat setiap bulan.
- e. UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan dan KAR setempat wajib melakukan rekonsiliasi data transaksi akuntansi setiap bulan.

3.3. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Laporan-laporan keuangan yang dapat dihasilkan secara otomatis dari proses komputerisasi SAI adalah sebagai berikut :

3.3.1. Pelaporan Tingkat Kantor/Proyek

Laporan utama yang dihasilkan oleh Unit Akuntansi Kantor/Proyek adalah:

a. Tingkat Kantor

No.	Nama Laporan	Dikirim Ke
1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah - Pendapatan Kantor melalui KPKN	C,G
2	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah - Pendapatan Kantor melalui BUN	C,G
3	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah - Pendapatan Kantor melalui KPKN dan BUN	C,G
4	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Kantor melalui KPKN	C,G
5	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Kantor melalui BUN	C,G
6	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Kantor melalui KPKN dan BUN	C,G
7	Neraca Kantor	C,G
8	Neraca Percobaan Kantor	G

b. Tingkat Proyek

No.	Nama Laporan	Dikirim Ke
1	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan – Belanja Proyek melalui KPKN	C,G
2	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan – Belanja Proyek melalui BUN	C,G
3	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan – Belanja Proyek melalui KPKN dan BUN	C,G
4	Neraca Proyek	C,G
5	Neraca Percobaan Proyek	G

3.3.2. Pelaporan Tingkat Wilayah

Laporan yang dihasilkan oleh Unit Akuntansi Wilayah adalah :

No.	Nama Laporan	Dikirim Ke
1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah - Pendapatan Wilayah melalui KPKN	D,G
2	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah - Pendapatan Wilayah melalui BUN	D,G
3	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah - Pendapatan Wilayah melalui KPKN dan BUN	D,G
4	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Wilayah melalui KPKN	D,G
5	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Wilayah melalui BUN	D,G
6	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Wilayah melalui KPKN dan BUN	D,G
7	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan – Belanja Wilayah melalui KPKN	D,G
8	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan – Belanja Wilayah melalui BUN	D,G
9	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan – Belanja Wilayah melalui KPKN dan BUN	D,G
10	Neraca Wilayah	D,G
11	Neraca Percobaan Wilayah	G

3.3.3. Pelaporan Tingkat Eselon I

Laporan utama yang dihasilkan Unit Akuntansi Eselon I adalah :

No.	Nama Laporan	Dikirim Ke
1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah - Pendapatan Eselon I melalui KPKN	E,G
2	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah - Pendapatan Eselon I melalui BUN	E,G
3	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah - Pendapatan Eselon I melalui KPKN dan BUN	E,G
4	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Eselon I melalui KPKN	E,G

5	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Eselon I melalui BUN	E,G
6	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Eselon I melalui KPKN dan BUN	E,G
7	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan – Belanja Eselon I melalui KPKN	E,G
8	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan – Belanja Eselon I melalui BUN	E,G
9	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan – Belanja Eselon I melalui KPKN dan BUN	E,G
10	Neraca Eselon I	E,G
11	Neraca Percobaan Eselon I	G

3.3.4. Pelaporan Tingkat Kementerian Negara/Lembaga

Laporan utama yang dihasilkan oleh Unit Akuntansi Kantor Pusat Instansi adalah :

No.	Nama Laporan	Dikirim Ke
1	Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga	F,G
2	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah - Pendapatan Kementerian Negara/Lembaga melalui KPKN	F,G
3	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah - Pendapatan Kementerian Negara/Lembaga melalui BUN	F,G
4	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah - Pendapatan Kementerian Negara/Lembaga melalui KPKN dan BUN	F,G
5	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPKN	F,G
6	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui BUN	F,G
7	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPKN dan BUN	F,G
8	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan – Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPKN	F,G
9	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan – Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui BUN	F,G
10	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan – Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPKN dan BUN	F,G
11	Neraca Kementerian Negara/Lembaga	F,G
12	Neraca Percobaan Kementerian Negara/Lembaga	G

- Keterangan:
- C = Unit Akuntansi Wilayah
 - D = Unit Akuntansi Eselon I
 - E = Unit Akuntansi Kantor Pusat Instansi
 - F = BAKUN Pusat
 - G = Arsip


3.4. Sistem Akuntansi Aset Tetap

Sistem Akuntansi Aset tetap akan diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara.

3.5. Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum

Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum akan diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara.

GAMBAR II
MEKANISME PELAPORAN SAI



Keterangan :

- ➔ : arus data dan laporan
- - - - -➔ : arus pemeriksaan
- . - . - ➔ : arus LPJ APP
- =====➔ : arus data

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran (ii) Neraca, dan (iii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan ini disusun dan disampaikan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,

Menteri/Pimpinan Lembaga

()

BOEDIONO

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang dialokasikan pada Kementerian/Lembaga, terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran (ii) Neraca, dan (iii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan ini disusun dan disampaikan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,

Menteri/Pimpinan Lembaga

()

Menteri/Pimpinan Lembaga

$$\left(\begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right)$$

BOEDIONO

ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan keuangan tingkat Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2003 adalah :

Kode BA	Kementerian Negara / Lembaga
01	Majelis Permusyawaratan Rakyat
02	Dewan Perwakilan Rakyat
03	Dewan Pertimbangan Agung
04	Badan Pemeriksa Keuangan
05	Mahkamah Agung
06	Kejaksaan Agung
07	Kepresidenan
08	Wakil Presiden
10	Dalam Negeri
11	Luar Negeri
12	Pertahanan
13	Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
15	Keuangan
18	Pertanian
19	Perindustrian dan Perdagangan
20	Energi dan Sumber Daya Mineral
22	Perhubungan dan Telekomunikasi
23	Pendidikan Nasional
24	Kesehatan
25	Agama
26	Tenaga Kerja dan Transmigrasi
27	Sosial
29	Kehutanan
32	Kelautan dan Perikanan
33	Permukiman dan Prasarana Wilayah
34	Menko Bidang Politik dan Keamanan
35	Menko Bidang Perekonomian
36	Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat
40	Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata
41	Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
42	Menteri Negara Riset dan Teknologi
43	Menteri Negara Lingkungan Hidup
44	Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
47	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
48	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

50	Badan Intelijen Negara
51	Lembaga Sandi Negara
52	Dewan Ketahanan Nasional
53	Badan Urusan Logistik
54	Badan Pusat Statistik
55	Meneg. PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas
56	Badan Pertanahan Nasional
57	Perpustakaan Nasional
59	Menteri Negara Komunikasi dan Informasi
60	Kepolisian Republik Indonesia
61	Bagian Anggaran Cicilan dan Bunga Utang
62	Bagian Anggaran Subsidi dan Transfer
63	Badan Pengawas Obat dan Makanan
64	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
65	Badan Koordinasi Penanaman Modal
66	Badan Narkotika Nasional
67	Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
68	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
69	Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain
70	Bagian Anggaran Dana Perimbangan
71	Bagian Anggaran Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang
72	Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara
73	Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Badan Layanan Umum yang laporan keuangannya harus dilampirkan pada laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga

	Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
	Otorita Pengembangan Daerah Industri Sabang
	Badan Pengelola Gelora Bung Karno
	Badan Pengelola Komplek Kemayoran
	Perusahaan Jawatan RRI
	Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BHMN
	Perusahaan Jawatan Rumah Sakit
	Badan Layanan Umum lainnya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BOEDIONO

NERACA
PEMERINTAH PUSAT
Per 31 Desember XXX1 dan XXX0

URAIAN	Dalam Rupiah		Kenaikan (Penurunan)	
	XXX1	XXX0	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas BUN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Kas KPKN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Kas di Bendaharawan Pembayar	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Kas Rekening Khusus	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Kas untuk Penerimaan Minyak	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Kas Rekening Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP)	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Kas Rekening Sisa Anggaran Lebih (SAL)	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Kas di Bendaharawan Penerima	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Kas untuk Anggaran Subsidi	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Uang Muka dari Rekening BUN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Piutang Pajak	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Piutang PNBP	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Persediaan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Jumlah Aset Lancar	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
INVESTASI PERMANEN				
Penyertaan Modal Pemerintah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Pinjaman	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Rekening Dana Investasi	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Rekening Pembangunan Daerah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Dana Restrukturisasi Perbankan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Investasi dalam Obligasi	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Investasi Permanen Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Jumlah Investasi Permanen	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
ASET TETAP				
Tanah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Peralatan dan mesin	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Gedung dan Bangunan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Jalan, Irigasi, dan jaringan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Aset Tetap Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Jumlah Aset Tetap	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
ASET LAINNYA				
Tagihan Penjualan Angsuran	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Tuntutan Ganti Rugi				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Aset Lain-lain	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Jumlah Aset Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
JUMLAH ASET	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx

KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Uang Muka Kas Umum Negara (KUN)				
Uang Muka Rekening Khusus	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Utang Perwalian / Perhitungan Fihak Ketiga	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Utang Bunga	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Utang Perbankan Jangka Pendek	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Utang Obligasi Jangka Pendek	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Pendapatan yang Ditangguhkan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Perbankan Jangka Panjang	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Utang Obligasi Jangka Panjang	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Utang Luar Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Sisa Anggaran Lebih (SAL)	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Cadangan Piutang	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Cadangan Persediaan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Bunga	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
EKUITAS DANA INVESTASI				
Dinvestasikan dalam Investasi Permanen	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Diinvestasikan dalam Aset lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
JUMLAH EKUITAS DANA	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xx